

REKONSTRUKSI KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA BERBASIS HUKUM PROGRESIF

Oleh: Safni Kholidah Hasibuan

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Pembimbing II: Dr. Mexsasai Indra, SH., MH

Alamat: Jalan Abdul Muis RT. 02/04 No 23 Cinta Raja Sail, Pekanbaru

Email: safni.kholidah@yahoo.co.id - Telepon : 081372755689

ABSTRACT

As the evolution continues to grow from the scientific side, the idea to establish the existence of jurisprudence to be, True science is also growing. It should be noted carefully that in taking legal action or law enforcement then, law enforcement does not solely work only to see the law in its foundation as the rule of law only, but also should build on the foundations of other, more important, the bases were formulated by Radbruch law as a fundamental value, namely, certainty, justice, and expediency.

Judicial independence is the guarantee of the implementation of independent judicial power as outlined in the Judicial Authority Act No. 48 of 2009 states that " Judicial Power is an independent power to organize court to uphold law and justice . The purpose of this thesis is ; to know the practice of judges in deciding the case of criminal law based Progressive. Second; to know new construction build a legal culture based progressive law judges in realizing a true and fair verdict and protect the public interest.

Progressive judges are judges who adhere to the flow of progressive law. The word comes from the progressive progressi means is progress. So here is expected that the law should be able to keep abreast of the times, able to answer the changing times with all the basic therein, and able to serve the community by leaning on the aspects of morality and human resources law enforcement sendiri.Jenis research / approach used by the authors is a normative study , with the approach of Legal Theory and principles of the law. Because it makes the literature as the main pedestal. From the research problem there are two main things that can be inferred, first, entrance to the progressive application of the law in the practice of the courts in Indonesia, has been formally granted by Act No. 48 of 2009 on Judicial Power. Second, in practice at the Criminal Court, has begun characterized by a progressive way of thinking, but a way of thinking is still the mainstream of legal positivism among the judges of the courts in dealing with criminal matters.

Progressive law presented extremely relevant and important to base and referral cultural reconstruction law judges in handling criminal cases in court. Advice writer, first, in the practice of criminal justice tradition of thinking that the progressive need to be supported, in order to truly become a legal culture among judges in handling criminal cases that the judge's decision is fair, correct and protect the interests of society and the immediate ratification of the draft Law Book of the Law criminal Indonesia, to make it clear that in addition to the written law/ legislation. Second, the judge in deciding a criminal case in court should not be too captive to the law, to violate the laws of justice it has obtained valid, provided that the judge may account for its decision. And the need to insert the material / progressive method of teaching law at the University to broaden the students on legal issues in their entirety.

Keywords: Progressive Law – Reconstruction - Legal Positivism

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pada dasarnya adalah salah satu sarana untuk mencapai keadilan, sedangkan hukum bukanlah keadilan itu sendiri. Keadilan dan hukum itu berbeda ruh dan jasad namun mereka bersatu melalui media textual yang dibuat satu badan yang berkuasa yaitu negara. Demi menggapai keadilan tersebut, hukum diharapkan tampil dengan segala kebaikan yaitu dengan cara mengakomodasi norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹

Penegak hukum yang baik merupakan kunci dari penegakan hukum yang baik. Baikpun hukum dan masyarakatnya, jika penegak hukum tidak baik maka penegakan hukum juga akan kacau, dan pengadilanlah yang berhak menentukan tentang salah tidaknya terdakwa.² Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok dibidang *judicial*. Yaitu menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Tugas ini dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman.

Masyarakat menyandarkan harapan yang sangat besar kepada hakim yang benar-benar memiliki integritas tinggi, profesionalisme, dan keberanian sehingga tindakan dan tingkah lakunya menunjukkan ketidak berpihakkan (*impartiality*), memiliki integritas moral,

serta kemampuannya memberikan putusan yang baik dan adil.³

Dari abad ke abad kita melihat betapa peran pengadilan berubah. Untuk berhenti pada peralihan dari abad ke-19 (sembilan belas) ke abad ke 20 (dua puluh), maka disitu kita menyaksikan pelan-pelan terjadi perubahan peran dari peran pengadilan sebagai institusi hukum yang sempit dan terisolasi menjadi pengadilan untuk rakyat. Pengadilan yang terisolasi ini juga dinyatakan dalam ungkapan pengadilan sebagai corong undang-undang, tidak lebih dan tidak kurang. Memang semangat liberal dan legisme-positivistik yang sangat kuat di abad ke-19 (sembilan belas) itu memberikan landasan teori bagi munculnya pengadilan yang terisolasi dari dinamika masyarakat dimana pengadilan berada. Isolasi tersebut juga mengundang asosiasi kearah kediktatoran pengadilan (*judicial dictatorship*), oleh karena ia memutus semata-mata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukum tanpa harus melibatkan ke dalam atau mendengarkan dinamika masyarakat tersebut. Itulah sebabnya pengadilan secara sosiologis pengadilan menjadi terisolasi dari keseluruhan dinamika masyarakatnya dan menjadi benda asing dalam tubuh masyarakat itu.

Membaca dan merenungkan hal-hal diatas, kita akan berkesimpulan, bahwa pengadilan itu bukan suatu institusi hukum yang steril, yang hanya berurusan dengan pengkonkretan undang-undang, melainkan memiliki jangkauan lebih luas daripada itu. Pengadilan sudah menjadi institusi sosial yang peka

¹J. Pajar Widodo, *Menjadi Hakim Progresif*, Indepth Publishing, Bandar Lampung: 2013, hlm. V.

²Erdianto, "Makelar Kasus/Mafia hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau. Edisi 1, Agustus 2010, hlm. 28-29.

³H. Bagir Manan, dan H. Ahmad Kamil, *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta: 2013, hlm. 97.

terhadap dinamika bergerak disekitarnya. Ia adalah pengadilan yang sarat dengan keadilan, pembelaan rakyat dan nasib bangsanya. Peradilan juga mempunyai hati nurani (*conscience of court*) ini sangat-sangat relevan dengan keadaan masyarakat ini. Pengadilan yang berhati nurani ini akan banyak membantu mengatasi penderitaan bangsa.⁴

Harus diperhatikan dengan seksama bahwa dalam melakukan tindakan hukum atau penegakan hukum maka, penegak hukum tidak semata-mata bekerja hanya melihat hukum dalam landasannya sebagai kepastian hukum semata, tetapi juga harus berpijak pada landasan-landasan lain yang lebih penting, landasan-landasan tersebut dirumuskan oleh Radbruch sebagai nilai-nilai dasar hukum yaitu, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Tindakan hukum oleh penegak hukum dengan memperhatikan ketiga nilai dasar hukum tersebut diharapkan akan mampu menciptakan iklim yang baik dalam proses penegakan hukum pidana, yang berarti juga akan mendapat simpati masyarakat luas, karena dengan demikian masyarakat akan menyadari betapa pentingnya hukum dalam kehidupan mereka sehari-hari.⁵

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok dibidang *judicial*. Yaitu menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Tugas ini dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan

⁴Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta: 2008, hlm. 37-40.

⁵Ridwan, ‘Membangun Integritas Penegak Hukum Bagi Terciptanya Penegak Hukum Pidana yang Berwibawa’, *Jurnal Media Hukum*, Vol.19, No. 1 Juni 2012, hlm. 92-97.

kehakiman. Masyarakat menyandarkan harapan yang sangat besar kepada hakim yang benar-benar memiliki integritas tinggi, profesionalisme, dan keberanian sehingga tindakan dan tingkah lakunya menunjukkan ketidak berpihakkan (*impartiality*), memiliki integritas moral, serta kemampuannya memberikan putusan yang baik dan adil.⁶

Kebebasan hakim merupakan jaminan penyelenggraan kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dituangkan didalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggrakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁷ Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan itu maka seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu, seperti: akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi, dan pengawasan. Ia bebas untuk berkeyakinan mengenai jenis hukuman yang akan dijatuhkan dan bebas pula dari campur tangan dari pihak ekstrajudisial.⁸

Paradigma “hakim sekedar teropet undang-undang” inilah, yang harus dihapuskan dari praktek peradilan kita di Indonesia, jika kita menginginkan lahirnya putusan-putusan hakim yang lebih “*responsif*” meminjam istilah Nonet dan Selznick, yang dipopulerkan oleh Satjipto Rahardjo. Yang merupakan kebutuhan utama untuk melakukan

⁶H. Bagir Manan, dan H. Ahmad Kamil, *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta: 2013, hlm. 97.

⁷Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Penjelasan Umum.

⁸H. Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta: 2012, hlm.167-168.

reformasi di Pengadilan, adalah mengubah paradigma legalistik menjadi paradigma yang lebih memihak pada “*sosial justice*” dan sebenarnya, undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 khusnya pasal 28 *junto* Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5: Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Untuk mengimplementasikan pasal tersebut, sangat tepat imbauan Carbonnier :“Demikianlah senantiasa telah terjadi bahwa selama ribuan tahun, dituntut adanya para hakim yang berpikir”.⁹

Pengadilan itu bukan suatu institusi hukum yang steril, yang hanya berurusan dengan pengkonkiran undang-undang, melainkan memiliki jangkauan lebih luas daripada itu. Pengadilan sudah menjadi institusi sosial yang peka terhadap dinamika bergerak disekitarnya. Ia adalah pengadilan yang sarat dengan keadilan, pembelaan rakyat dan nasib bangsanya. Peradilan juga mempunyai hati nurani (*conscience of court*) ini sangat-sangat relevan dengan keadaan masyarakat ini. Pengadilan yang berhati nurani ini akan banyak membantu mengatasi penderitaan bangsa.¹⁰ Hakim progresif adalah hakim yang menganut pada aliran hukum progresif. Kata progresif berasal dari *progressi* yang berarti adalah kemajuan. Jadi disini diharapkan hukum itu hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar didalamnya, serta mampu

melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dan sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.¹¹

Hukum progresif tidak ingin terjebak ke dalam cara berhukum yang statis apalagi stagnan. Namun, mendorong perkembangan hukum agar semakin dekat dengan nilai-nilai keadilan yang berkemanusiaan. Dalam tiap perkara yang dihadapinya, hakim progresif tidaklah sebagai corong undang-undang, melainkan akan melakukan pendekatan, mengikuti, menggali, memahami, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim progresif akan selalu mencari terobosan-terobosan, sehingga tidak pernah berhenti karena tidak terbelenggu dengan hukum positif, tapi dengan terobosan-terobosan dalam mencari kebenaran yang ada dalam masyarakat. Menggunakan hukum progresif, seorang hakim menjadi berani mencari dan memberikan keadilan dengan melanggar undang-undang. Hukum progresif mendukung kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam satu garis. Majelis hakim yang memutus menunjukkan keberanian untuk ‘menyimpang’ dari hukum yang berlaku dengan tetap berpegangan pada tujuan hakiki dari hukum, yakni keadilan.¹²

Pertanyaan yang paling mendasar dalam pembahasan ini apakah para hakim berani memasukkan hukum progresif dalam menempuh keadilan yang seutuhnya dalam suatu peradilan yang menganut sistem negara hukum tertulis

⁹Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum(Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Tersusuk Interpretasi Undang-Undang (Legal prudence)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta: 2002, hlm. 478-479.

¹⁰Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta: 2008, hlm. 37-40.

¹¹<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54a1c8c3320c1/progresivitas-dalam-putusan-pengadilan>, diakses tanggal 18 Februari 2016.

¹²*Ibid.*

seperti Indonesia ini. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan budaya hukum hakim dalam memutus perkara pidana berbasis Hukum Progresif dalam pembangunan hukum Pidana Indonesia dengan mengangkat judul **“Rekonstruksi Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana berbasis Hukum Progresif”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah praktek kebebasan hakim dalam memutus perkara pidana berbasis hukum progresif ?
2. Bagaimanakah membangun konstruksi baru budaya hukum hakim berbasis hukum progresif dalam rangka mewujudkan putusan yang benar dan adil serta melindungi kepentingan masyarakat?

C. Pembahasan

1. Praktek Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berbasis Hukum Progresif

Secara normatif, hakim diberikan kebebasan oleh hukum untuk mengadili sesuai dengan keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh siapa pun. Hakim bebas memutuskan perkara berdasarkan pikiran dan hati nuraninya, dan juga dari campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam undang-undang.¹³ Namun demikian, yang terjadi didalam praktek ketentuan normatif tersebut tidak sepenuhnya menunjukkan hal yang sesungguhnya. Pada tataran praktik, terdapat sebagian kalangan hakim yang tidak sepenuhnya menjalankan fungsinya

secara autentik untuk mewujudkan tujuan hukum yang sebenar-benarnya. Fungsi penegakan hukum yang semestinya diarahkan untuk mencapai tujuan objektif hukum, yakni “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”.

Dari perspektif ini, hakim dalam menangani suatu perkara yang diajukan kepadanya tidak dapat lepas dari pilihan nilai-nilai yang dianut dan diyakininya, yang ada didalam benak kepala hakim tersebut yang itu pula memengaruhi sikap dan perilakunya untuk menentukan salah tidaknya seseorang (terdakwa/tergugat), dan menentukan pula vonis yang layak dijatuhan kepada terdakwa jika ia divonis bersalah. Pilihan terhadap nilai-nilai itu pula yang sangat menentukan kualitas dari putusan hakim yang dianggap benar dan adil.¹⁴

Dalam pandangan Sudijono Sastroatmojo, hukum progresif menawarkan jalan lain. Paradigma dibalik kejujuran, ketulusan, menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggaraan hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaan) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir hukum. Para penegak hukum khususnya hakim menjadi ujung tombak perubahan, dalam logika itulah pembangunan hukum dilakukan. Perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tapi pada kreativitas pelaku hukum (hakim) mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan pun bisa segera dilakukan dilakukan tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*), karena pelaku

¹³M. Syamsudin, *Op, cit.* hlm. 156.

¹⁴*Ibid*, hlm. 227.

hukum progresif dapat melakukan pemaknaan yang progresif dapat melakukan pemaknaan yang progresif terhadap peraturan yang ada. Mengahadapi suatu aturan, meskipun aturan itu tidak aspiratif misalnya, aparat penegak hukum (hakim) tidak harus menepis keberadaan aturan itu. Ia setiap kali bisa melakukan interpretasi secara baru terhadap aturan tersebut untuk memberi kedilan dan kebahagiaan kepada pencari keadilan.¹⁵

Praktek kebebasan hakim dalam memutus perkara pidana berbasis hukum progresif, dalam pengambilan putusan, sang hakim terlebih dahulu berdialog dengan hati nuraninya. Dia bertanya pada hati nuraninya tentang ketepatan dari putusan yang akan diambilnya. Setelah berdialog dengan hati nuraninya, kemudian baru ia mencari dasar hukumnya dalam perundang-undangan. Setelah ditemukan dasar hukumnya, baru sang hakim mengambil putusan. Namun putusan yang diterapkan bukan menurut bunyi undang-undang semata, melainkan disesuaikan dengan rasa keadilan dalam masyarakat.¹⁶

Dari beberapa contoh kasus yang dinilai kalangan hukum progresif, hukuman ini ada semangat progresif karena perbedaan pengambilan Pasal dengan hakim sebelum kasasi, karena berani mengambil keputusan yang demikian yaitu pengambilan hukuman baru dengan harapan ada efek jera terhadap pelaku korupsi. Karena pemikiran hukum progresif memandang bahwa hukum adalah untuk manusia bukan

manusia untuk hukum dan dianggap manusia ini adalah masyarakat. dan putusan ini dianggap adil untuk masyarakat banyak.

Beberapa putusan hakim, yang mana seluruh putusan tersebut merupakan hasil persidangan di sidang pengadilan dalam perkara pidana yang menabrak asas legalitas (kepastian hukum) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) walaupun memenuhi unsur delik sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, tetapi hakim berani berpikir dan keluar dari *mainstream* pemikiran absolutism hukum dan keluar dari tawanan undang-undang yang serba formal prosedural dan teknikal, yang pada dasarnya banyak melupakan sisi kebenaran material, keadilan substansial, dan kemanusiaan. Dan sesuai dengan nilai hukum progresif, karena putusan tersebut mempunyai pemikiran ke depan (visioner), dan hakim mempunyai keberania moral melakukan terobosan hukum (rule breaking), tanpa melupakan tujuan hukum yaitu keadilan. Dari putusan hakim atas kasus diatas, tebuktilah apa yang katakan Paul Scolten, bahwa keadilan itu (memang) ada didalam undang-undang, tetapi (masih) harus ditemukan (*het recht is in the wet, maar het moet nog gevonden warden*). Dengan demikian, maka berhukum itu tidak persis sama dengan menerapkan undang-undang, melainkan suatu usaha untuk memunculkan keadilan yang tersimpan didalamnya. Begitulah makna menguji batas kemampuan hukum. Menjadikan negara hukum itu sebagai organisasi yang secara substansial bisa menjadi rumah yang menyenangkan, mensejahterakan, membahagiakan bangsa Indonpesia. Hukum itu diciptakan bukanlah

¹⁵Jonaedi Efendi, *Mafia Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta: 2010, hlm. 89.

¹⁶M. Syamsudin, *Op, cit*, hlm. 228.

semata-mata untuk mengatur, tetapi lebih dari itu, untuk mencapai tujuan luhur, yakni keadilan, kebahagian dan kesejahteraan rakyat. Dan konsep keadilan yang dikatakan Satjipto Rahardjo bahwa keadilan adalah kemampuan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (*Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi –Ulpianus*).

2. Membangun Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif dalam Rangka Mewujudkan Putusan yang Benar dan Adil Serta Melindungi Kepentingan Masyarakat

Mengawali pengertian secara spesifik tentang “Budaya Hukum”, terlebih dahulu dijelaskan terminologi budaya hukum yang terdiri dari dua kata yakni budaya dan hukum, namun bukan berarti pengertiannya budaya ditambah hukum. Budaya sendiri berasal dari dua suku kata budhi dan daya, dimana budhi diartikan sebagai akal baik dan daya diartikan kekuatan positif. Dengan demikian, budaya hukum dimaknai sebagai kekuatan pikiran berakal baik.¹⁷ Pentingnya memahami budaya berhukum seorang hakim, mengingat “keyakinan hakim mempunyai peranan dominan dalam memutus suatu perkara dipengadilan. Tetapi, untuk mengetahui keputusan itu benar atau salah, adalah suatu hal yang sangat sulit, kecuali hanya Tuhan yang mengetahui. Selanjutnya, hukum umum dipahami sebagai seperangkat aturan atau norma, tertulis maupun tidak tertulis, yang dikategorikan

tentang perilaku benar atau salah, kewajiban dan hak. Namun bukan berarti jika budaya dikaitkan dengan hukum, lantas otomatis pemahaman terhadap budaya hukum menjadi gagasan untuk bertindak berdasarkan hukum yang berisikan bobot kategoristik seperti benar-salah, baik-buruk, hak-kewajiban.

Sarjana Lawrence M. Friedman memperkenalkan konsep budaya hukum yang diartikan sebagai sebuah alat untuk mempertegas fakta bahwa hukum paling baik dipahami dan digambarkan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari unsur struktur, substansi, dan budaya hukum. Dalam hal ini diartikan, hukum, misalnya putusan hakim dipahami sebagai sebuah hasil dari proses hukum sebagai “masukan” (*input*), yang kemudian menghasilkan hukum. Produk hukum yang disebut terakhir merupakan saluran dari kekuatan-kekuatan sosial dan kekuatan-kekuatan hukum dimaksud yang akan memiliki dampak ketertiban hukum masyarakat sebagai “keluaran” (*outcome*). Kelahiran suatu budaya hukum berasal dari proses internal selama perkembangan masyarakat berlangsung, dan selama itu pula interaksi baik antarwarga maupun antar warga dengan warga dari luar berlangsung membentuk perilaku yang semakin mempola dan akhirnya pola tindakan dimaksud dianggap sebagai yang benar dan dijadikan pedoman bertindak oleh sebagian besar warga masyarakat. Dengan demikian, budaya hukum dapat dimaknai sebagai nilai bersama.¹⁸

Kelahiran suatu budaya hukum berasal dari proses internal selama perkembangan masyarakat

¹⁷Sinitha Y. Sibarani, *Budaya Hukum Progresif Hakim Ad Hoc Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Thafa Media, Yogyakarta:2013, hlm. 408-409.

¹⁸*Ibid.*

berlangsung, dan selama itu pula interaksi baik antarwarga maupun antar warga dengan warga dari luar berlangsung membentuk perilaku yang semakin mempola dan akhirnya pola tindakan dimaksud dianggap sebagai yang benar dan dijadikan pedoman bertindak oleh sebagian besar warga masyarakat. Dengan demikian, budaya hukum dapat dimaknai sebagai nilai bersama.¹⁹

Pentingnya memahami budaya berhukum seorang hakim, mengingat “keyakinan hakim mempunyai peranan dominan dalam memutus suatu perkara dipengadilan. Tetapi, untuk mengetahui keputusan itu benar atau salah, adalah suatu hal yang sangat sulit, kecuali hanya Tuhan yang mengetahui.

Pemberdayaan hukum progresif yang bertumpu pada kualitas aparat penegak hukum terutama hakim yang dapat dijadikan alternatif untuk mengatasi masalah ketidakadilan. Menurut Kimbal, memisahkan antara hukum dengan keadilan merupakan korupsi moral, sedangkan Artijo Alkotsar, menyatakan bahwa hakim yang berpikir progresif berarti menggunakan hukum terbaik dalam keadaan terburuk.

Para hakim perlu mendapat pembelajaran agar berani membaca teks dengan bebas dan progresif, yaitu menempatkan pada konteks sosial dan tujuan sosial masa kini. Para hakim tidak usah ragu dalam melakukan pembebasan asal bisa memberikan argumentasi, yang merupakan hal penting dan bisa diajukan dengan keberanian ke luar dari paradigma liberal dan menempatkan fungsi

hukum untuk melayani, menjamin, dan menjaga kebutuhan Indonesia.²⁰

Harusnya dalam hal budaya kita bisa mencontoh Jepang, seperti yang sering dikatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa orang Jepang meletakkan budaya Barat hanya sampai di teras rumah saja dan belum boleh memasuki bagian dalam rumah mereka. Dengan kata lain, orang Jepang modern sekalipun, tetap mempertahankan nilai-nilai asli budaya mereka, sekalipun mereka hidup di alam modern ala Barat. Jika dikaitkan dengan ciri masyarakat hukum, maka orang Jepang termasuk masyarakat yang lebih didominasi oleh budaya mereka daripada hukum positif (undang-undang), sebaliknya orang Amerika, misalnya termasuk masyarakat yang lebih didominasi oleh sistem hukum mereka.²¹

Budaya baru pada sistem penegakan hukum berangkat dari paradigma “penegakan hukum untuk melayani dan menjaga kepentingan rakyat”, bukan menekankan pada “independensi sistem”. Independensi komponen hanya menjadi alat, bukan tujuan. Tujuan besar adalah tujuan sosial untuk memberikan sebesar-besarnya keadilan kepada masyarakat, namun tanpa sama sekali mengorbankan keadilan individu (pelaku). Perubahan ini niscaya akan berdampak pada penataan sistem penegakan hukum dalam memutus perkara pidana, bahkan sampai kepada perubahan budaya, yang penulis sebut sebagai budaya hukum progresif yang pada gilirannya akan bermuara pada meningkatnya kewibawaan putusan

²⁰ Sinitha Y. Sibarani, *Op, cit*.hlm. 411.

²¹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta:2012, hlm. 226-227.

¹⁹ *Ibid.*

pengadilan, sebagai *output* atau produk akhir dari suatu lembaga yang disebut pengadilan sehingga kepercayaan publik kembali dapat diraih. Hal ini semua membutuhkan keterlibatan semua pihak penegak hukum secara vertikal maupun horizontal, mulai dari memperketat seleksi hakim melakukan pembinaan dan pengawasan yang berkesinambungan dan terintegrasi dengan sistem yang ada.²²

Rekonstruksi sendiri dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. Sesuatu yang dimaksudkan adalah budaya hukum hakim. Rekonstruksi budaya hukum hakim berbasis hukum progresif adalah proses membangun kembali budaya hukum hakim dalam menangani suatu perkara (pidana) yang didasarkan pada asumsi, konsep, dan prinsip hukum progresif. Budaya hukum hakim sendiri dimaksud seperangkat pengetahuan dan keyakinan hakim yang termanifestasikan dalam putusan yang dibuat sebagai hasil proses dan produk budaya hakim dalam mewujudkan nilai-nilai hukum. Nilai hukum itu tersimbolkan dalam judul (irah-irah) disetiap putusan hakim, yaitu: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".²³

Pentingnya suatu konstruksi baru budaya hukum hakim bertolak dari kondisi penanganan perkara (pidana) oleh hakim di pengadilan saat ini banyak mengalami kemerosotan atau dapat dibilang kegagalan untuk hukum yang adil, bermanfaat dan

melindungi kepentingan masyarakat (*social justice*). Nilai-nilai budaya hukum lama perlu dibangun kembali (ditata ulang) berdasarkan nilai-nilai budaya baru, karena nilai-nilai hukum lama sudah tidak sesuai dan memadai lagi sebagai pegangan dalam menyelesaikan problem hukum yang muncul akhir-akhir ini yang semakin komplek dan rumit (khususnya perkara pidana).²⁴

Menurut Suteki, sesungguhnya karakter konkret dari hukum progresif terletak pada "*rule breaking*"-nya. Karakter ini yang penting berisi harapan lompatan berhukum yang ditujukan bagi penegak hukum (dalam hal ini hakim) untuk menghadirkan keadilan kepada masyarakat (*bringing justice to the people*). Proses menghadirkan keadilan tersebut, dapat dilakukan melalui tiga kegiatan pokok, yakni: *Pertama*, mempergunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum memberikan peran penting bagi kita untuk berani mencari jalan baru (*rule breaking*) dan tidak membiarkan diri terkekang cara lama, menjalankan hukum yang lama dan tradisional yang jelas-jelas lebih banyak melukai rasa keadilan.²⁵ *Kedua*, pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum. Masing-masing pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum didorong untuk selalu bertanya kepada hati nurani tentang makna hukum yang lebih dalam. *Ketiga*, hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian, dan

²²*Ibid.*

²³M. Syamsudin, *Op. cit*, hlm. 213.

²⁴*Ibid*, hlm. 214.

²⁵Sulaiman, *Pembabakan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta: 2013, hlm. 226.

keterlibatan (*compassion*) kepada kelompok yang lemah.

Tiga kegiatan pokok yang dikemukakan Suteki, jelas tidak mungkin dilakukan dengan cara-cara yang biasa saja. Konsep “mencari jalan baru” harus didahului dengan keberanian “*ijtihad*” dalam berhukum. Keberanian *ijtihad* ini sendiri dalam hal tertentu akan berhadapan dengan kemapanan status *quo*, khususnya dalam berhukum. Disamping itu, kekuatan untuk mengkaji dan melihat hukum secara lebih dalam, terutama dalam menjalankan hukum, hanya memungkinkan dijalankan dengan menghadirkan sensitivitas nurani.²⁶ Kekuatan hati nurani akan menyokong kekuatan yang menjalankan hukum. Keberadaan nurani akan sangat berarti dalam menyokong kekuatan masyarakat lemah. Kelompok masyarakat yang berada pada stratifikasi terendah-baik secara politik maupun ekonomi –dalam masyarakat, memiliki ruang yang lebih kecil dalam mengakses hukum dan keadilan, walupun mereka barada pada pihak yang benar. Oleh karenanya, penggunaan perasaan, melibatkan diri dan adanya kepedulian adalah sesuatu yang dibutuhkan.

Cara berhukum itu harus mengedepankan legisme penerapan teks undang-undang, hakim harus berkarakter kreatif, inovatif, dalam membuat putusan yang diterima masyarakat. karena kreativitas hakim dalam lapangan yuridis merupakan usaha membebaskan cara-cara berhukum yang kaku mengabdi pada kebenaran undang-undang terlepas dari keadilan masyarakat. Hakim yang berpikiran progresif, menjadikan dirinya merupakan bagian dari denyut

kehidupan masyarakat. kreativitas hakim dalam mencari cara berhukum yang sejalan dengan rasa keadilan dijalankan dengan pencarian makna hukum yang melampaui bunyi teks undang-undang, berjihat menggali nilai-nilai keadilan masyarakat.²⁷

Rekonstruksi cara berpikir hakim yang progresif diperlukan, karena berdasarkan hasil studi ditemukan adanya kesulitan atau dapat dikatakan kegagalan hakim dalam menangani perkara didasarkan karena hakim masih mengikuti cara berpikir yang positivistik. Cara berpikir ini masih masih diikuti secara dominan oleh para hakim di pengadilan. Dalam pandangan positivism hukum, hukum itu identik dengan undang-undang, proses hukum harus bejalan menurut prinsip ‘aturan dan logika’ (*rules and logic*), dan undang-undanglah yang dianggap paling mampu menertibkan masyarakat.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih konkret guna upaya mengimplementasikan gagasan hukum progresif dalam praktek berhukum maka secara sederhana dapatlah dirangkum prinsip-prinsip hukum progresif sebagai berikut:²⁸

1. Tidak ingin mempertahankan *status quo* (merobohkan dan membangun secara berkesinambungan);
2. Mengutamakan faktor dan peran manusia diatas hukum;
3. Membaca undang-undang adalah membaca maknanya, bukan hanya kata-kata undang-undang, oleh karena itu tidak ingin dipenjara oleh kalimat undang-undang;
4. Membebaskan manusia dari kelaziman baik yang bersumber

²⁷J. Pajar Widagdo, *Op, cit.* hlm. 125-136.

²⁸Al. Wisnubroto, *Kontribusi Hukum Progresif Bagi Pekerja Hukum*, Karya ILMIAH, hlm. 9.

²⁶*Ibid.*

dari undang-undang maupun kebiasaan praktek;

5. Mengutamakan modal nurani, *empathy, compassion, dedication, determination, sincerity, dare*;
6. Hukum bukan mesin, melainkan lebih merupakan jerih payah manusia dengan modal nurani.

Untuk membangun cara berpikir hakim dalam menangani perkara pidana harus berpikir nonpositivistik dengan cara :

1. Undang-undang bukan sebagai acuan dan sumber satu-satunya yang dianggap absah dalam menangani perkara;
2. Diskresi hakim untuk melakukan penemuan hukum mendapatkan tempat yang memadai;
3. Hakim bukan menjadi corong undang-undang melainkan membuat hukum (bila perlu);
4. Menitikberatkan pada keadilan substansif;
5. Menerapkan logika induktif dalam mendapatkan kebenaran hukum.

Jika paham positivisme hukum menjadikan aturan dan sumber satu-satunya dalam mengadili perkara pidana. Hakim hanyalah diposisikan sebagai corong undang-undang dan hanya boleh menerapkan undang-undang secara mekanis dan procedural. Aturan hukum ditempatkan sebagai pusat dan tujuan dalam dirinya sendiri, tanpa memperhatikan dimensi lain diluar aturan. Kejujuran dan kearifan dalam menjalankan hukum justru terabaikan. Akibatnya kepekaan, empati, serta dedikasi untuk menghadirkan keadilan dan kebenaran tertinggal jauh dibelakang. Kebenaran dan keadilan hanya menjadi persoalan legal-formal belaka. Cara berpikir ini sangat mengutamakan nilai kepastian hukum

dibandingkan dengan nilai keadilan dan kegunaan. Kuatnya cara berpikir legal positivism dikalangan hakim Indonesia menjadi penyebab utama koruptor terlepas dari jeratan hukum jika kasusnya adalah korupsi dan juga kasus telah diuraikan dalam penelitian ini. Ini bersesuaian juga dengan teori Mochtar Kusumaatmaja bahwa hukum tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan dalam masyarakat melainkan juga proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Dengan kata lain perkataan yang normatif semata-mata tentang hukum tidak cukup apabila kita hendak melakukan pembinaan dan perubahan hukum secara menyeluruh. Dan bersesuaian juga dengan teori hukum progresifnya Satjipto Rahardjo bahwa hukum itu tidak hanya bersandar pada “*rules and logic*” melainkan juga perilaku dari penegak hukum dalam mewujudkan keadilan dalam putusannya di pengadilan.

Minimal ada dua penggarisan yang harus dipahami oleh seluruh aparat penegak hukum terutama hakim sebagai bagian dari sistem peradilan-peradilan kaitannya dengan kepastian hukum (asas legalitas). Kedua penggarisan itu ialah: *pertama*, ketika proses implementasi hukum berjalan, maka penegak hukum khususnya hakim, yang ditegakkan ialah hukum dan keadilan. Jadi tidak semata-mata titik fokusnya adalah hukum dalam arti undang-undang, tetapi juga keadilan. Karena memang pesan kepastian hukum ialah “menegakkan hukum dan keadilan”. Bahkan ada pandangan yang mengatakan bahwa bilamana suatu undang-undang tidak mencerminkan rasa keadilan

masyarakat, maka hendaknya undang-undang itu tidak diterapkan.²⁹

Hukum progresif sangat relevan dan penting untuk dihadirkan untuk dijadikan dasar dan rujukan dalam menangani perkara pidana di pengadilan, dan perlu didukung oleh oleh arus kebijakan yang progresif dari unsur pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Agar hakim mampu memecahkan berbagai persolan hukum secara tepat, adil dan bijaksana. Tapi juga tergantung pada keberanian hakimnya untuk mewujudkan putusan yang benar, adil serta melindungi kepentingan masyarakat.

D. Kesimpulan

1. Pintu masuk bagi penerapan hukum progresif dalam praktek pengadilan di Indonesia, secara formal telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hambatan utama bagi pekerja hukum (dalam hal ini hakim) masih masifnya sistem hukum yang positivistik dan sempitnya pemahaman

tentang asas legalitas (kepastian hukum).

2. Dalam praktek di Pengadilan Pidana, sudah mulai diwarnai oleh cara berpikir yang progresif, tapi cara berpikir *legal positivism* masih menjadi *mainstream* dikalangan hakim di pengadilan dalam mengatasi perkara pidana. Hukum progresif sangat relevan dan penting dihadirkan untuk dijadikan dasar dan rujukan rekonstruksi budaya hukum hakim dalam menangani perkara pidana di pengadilan. Karena nilai-nilai budaya hukum lama yang bernaung dibawah paradigma legal positivisme banyak mengalami kemerosotan dan kegagalan untuk menghadirkan hukum yang adil benar serta melindungi kepentingan masyarakat luas.

E. Saran

1. Dalam praktek peradilan pidana tradisi berpikir yang progresif ini perlu terus didorong, agar benar-benar menjadi budaya hukum dikalangan hakim dalam menangani perkara pidana agar putusan hakim adil, benar serta melindungi kepentingan masyarakat dan segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana Indonesia, agar jelas bahwa selain hukum tertulis/ undang-undang, juga ada hukum adat yang diakui secara pasti dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) dan para hakim tidak ragu lagi untuk mengadili, dan menemukan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat. dan sangat penting adalah keberanian seorang hakim mencari jalan lain dengan bijaksana, melakukan terobosan hukum atau penafsiran secara kreatif dan inovatif dalam mengatasi kebuntuan hukum positif, guna mensejahterakan rakyat sehingga

²⁹Kamri Ahmad, *Batas-batas Kepastian Hukum (legality Principles): Suatu Tinjauan Empirikal-Yuridis*, Thafa Media, Yogyakarta: 2013, hlm. 219-220.

putusannya dalam pengadilan pidana adalah putusan yang benar, adil serta melindungi kepentingan masyarakat, meskipun sangat berat tatangannya, untuk mengangkat kembali kewibawaan pengadilan.

2. Hakim dalam memutus perkara pidana di pengadilan jangan terlalu menjadi tawanan undang-undang, dengan melanggar undang-undang keadilan itu baru didapatkan mungkin saja, asalkan hakim dapat mempertanggungjawabkannya putusannya. Perlunya menyiapkan materi/metode pengajaran hukum progresif di Perguruan Tinggi Hukum yang membuka wawasan mahasiswa terhadap persoalan hukum secara utuh (*holistic*) dan melatih kepekaan sosial.

F. Daftar Pustaka

A. Buku

Ali, Ahmad, 2002, *Menguak Teori Hukum(Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang* *bn(Legalprudence)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Kamri Ahmad, 2013, *Batas-batas Kepastian Hukum (legality Principles): Suatu Tinjauan Empirikal-Yuridis*, Thafa Media, Yogyakarta.

Arifin, Jaenal, H. 2013, *Jejak Langkah Peradilan Agama*, Kencana Pranada Group, Jakarta.

Anwar, Yesmil dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Kompas Gramedia, Jakarta.

Arrasjid, Chairil , 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Armasasmita, Romli, 2010, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Pranada Media Group, Jakarta.

Ali Achmad dan Heryani Wiwie, 2012 *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.

Arinanto, Satya dan Triyanti, Ninuk, 2011, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ali, Zainuddin, 2010 *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika,Jakarta.

Bagir Manan, H, dan Ahmad Kamil, 2013, *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Efendi, Jonaedi, 2010, *Mafia Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Erwin, Muhammad, 2011, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.

Fuady, Munir, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Hartono, Sunaryati, 2013, *Membangun Hukum Nasional Indonesia Menjadi Hukum Yang Progresif Dan Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Tuntutan Masa Kini*, Thafa Media, Yogyakarta.

Jaenal Arifin, H, 2013, *Jejak Langkah Peradilan Agama Di Indonesia*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.

Kamil, Ahmad, H, 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.

Kelsen Hans, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Terjemahan Jimly Asshiddiqie) Penerbit Konstitusi Press, Jakarta.

L Tanya, Bernard, 2013, *Hukum Progresi: perspektif Moral dan Krisis*, Thafa Media, Yogyakarta.

Manan, Abdul H. 2005, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta.

Manullang, Fernando E, 2007, *Mengapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta.

Mahmud Marzuki, Peter, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta.

_____, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Kencana Pranada Media Group, Jakarta.

_____, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Nawawi Arief, Barda, 2012, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Cetakan Kedua Edisi Kedua*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung.

Pajar Widodo, J. *Menjadi Hukum Progresif*, 2013, Indeph Publishing, Lampung.

Rasjidi, Lili, 1990, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta.

Rifai, Ahmad, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto, Soejono dan Mamudji Sri, 2011 *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Syamsudin, M, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana Media Group, Jakarta.

_____, 2013, *Ilmu Profetik Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan, dan Kemungkinan Pengembangan Di Era Posmodern*, Pusat Studi Hukum(PSH) FH UII, Yogyakarta.

Shidarta, 2013, *Penemuan Hukum Progresif dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legislasi dalam Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media, Semarang.

Suparnyo, 2013, *Pembentukan dan Pnegakan Hukum Progresif*, Thafa Media, Thafa Media, Yogyakarta.

Saleh Muhammad Asri, 2003, *Menegakkan Hukum atau Mendirikan Hukum*, 3m Bina mandiri Press, Pekanbaru.

Widodo, Pajar J, 2013, *Menjadi Hakim Progresif*, Indeph Publishing, Bandar Lampung.

Y Sibarani, Sinitha, 2013, *Budaya Hukum Progresif Hakim Ad Hoc Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Thafa Media, Yogyakarta.

Yunus Rohim Nur, 2013, *Menciptakan Budaya Hukum Masyarakat Indonesia Dalam Dimensi Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.

Zulkarnain, 2006, *Peradilan Pidana, MCW dan Yappika*, Malang.

B. Jurnal/ Kamus

Erdianto, 2010, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau. Edisi 1, Agustus.

Erdiansyah, 2010, “Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No.1, Agustus.

Ridwan, 2012, “Membangun Integritas Penegak Hukum Bagi Terciptanya

Penegak Hukum Yang Berwibawa”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19, No. 1 Juni.

Rusli Muhammad, 2009, “Kemandirian Pengadilan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Bebas Dan Bertanggungjawab”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, No. 4 Vol. 16 Oktober.

Yanto Sufriadi, 2010, “Penerapan Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Ditengah Krisis Demokrasi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Hazairi Bengkulu, No. 2 Vol. 17 April.

Yuliandri, 2010, Konsep Sistem Hukum Indonesia Dalam Pembangunan Hukum Nasional”, *Jurnal Hukum Yustitia*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, No. 3 Tahun 11/1994.

Widagdo, 2012, Setiawan, Kamus Hukum, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta

C. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang –Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

D. Skripsi
Rian Kurniawan, 2015, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam

Perkara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

E. Website

Ariyatama Putra Wiranata, “Terobosan Hukum (Rule Breaking) dalam Menciptakan Putusan yang Berkeadilan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013)”, *Jurnal Online*, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum>, diakses, tanggal 12 Juni 2016.

<http://amirulamza23.wordpress.com/2013/10/07/kebebasan-hakim-dan-penemuan-hukum-oleh-hakim/>, diakses tanggal 03 Desember 2015.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54a1c8c3320c1/progresivitas-dalam-putusan-pengadilan>, diakses tanggal 18 Februari 2016.

<http://kaskushoothreads.blogspot.co.id/2014/01/keputusan-pengadilan-yang-paling.html>.. diakses tanggal 17 Januari 2016.

<http://krisnaptik.wordpress.com/polri-4/teori/hukum-progresif/hukumprogresif sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan ilmu hukum sebagai sebenar ilmu>, diakses tanggal 13 Oktober 2014.